

STATUTA

UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

TAHUN 2021



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI ATMA JAYA
MAKASSAR**

Jl. Tanjung Alang No. 23 Makassar 90244
Telp. (0411) 871038 Fax. (0411) 870204 Website: www.uajm.ac.id

PERATURAN
YAYASAN PERGURUAN TINGGI ATMA JAYA MAKASSAR
NOMOR 37/YPTAJM/PER/2021
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR TAHUN 2021

KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI ATMA JAYA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan Universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Atma Jaya Makassar;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar sampai akhir tahun 2020 masih berdasarkan Statuta Universitas Atma Jaya Makassar Tahun 2010, sehingga perlu diperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menuntut Universitas Atma Jaya Makassar untuk mengganti statuta Tahun 2010 dalam rangka meningkatkan kualitas dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar tentang Statuta Universitas Atma Jaya Makassar Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132); yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Akta Nomor 17 tanggal 9 Juni 1980 tentang Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 69 Tahun 1985 tertanggal 14 Februari 1985 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan ditegaskan dalam lembaran berita negara R.I. Tanggal 8/10 - 2010 No. 81, serta perubahan dengan Akta Notaris Lieke Tunggal, S.H., No. 29 Tahun 2017 tertanggal 21 Desember 2017.

- Memerhatikan :
1. Surat Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Nomor 001/UAJ/ Rek/UU/2020 tanggal 7 Januari 2021 tentang Draft Statuta Universitas Atma Jaya Makassar.
 2. Hasil rapat Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar tanggal 11 Juni 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI ATMA JAYA MAKASSAR TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR TAHUN 2021.**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Keputusan Peraturan Yayasan	ii
Daftar Isi	v
PEMBUKAAN	vi
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II ASAS	2
Asas Universitas	2
BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN	2
BAB IV IDENTITAS	3
Nama, Tempat dan Kedudukan Universitas	3
Lambang Universitas	3
Bendera Universitas	4
Hymne dan Mars Universitas	5
Busana Akademik	5
Tata Nilai Universitas	5
BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	6
Bagian Kesatu Pendidikan	6
Program dan Jenis Pendidikan	6
Kurikulum	6
Yudisium dan Wisuda	7
Tahun Akademik	7
Bahasa Pengantar	8
Bagian Kedua Penelitian	8
Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat	8
Bagian Keempat Etika Akademik dan Kode Etik	9
BAB VI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	9
Bagian Kesatu Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik	9
Bagian Kedua Otonomi Perguruan Tinggi	10
Akuntabilitas Publik	11
BAB VII GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	11
Bagian Kesatu Gelar dan Sebutan Lulusan	12
Bagian Kedua Penghargaan	12
BAB VIII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	12
Bagian Pertama Universitas	12
Peraturan-Peraturan	12
Unsur-Unsur Organisasi	13
Badan Penyelenggara	14
Organ Pokok Universitas	15
Rektor	15
Pejabat Struktural di Bawah Rektor	17
Program Pascasarjana	17
Senat Universitas	18
Bagian Kedua Fakultas	19

	Organ Pokok Fakultas	19
	Pimpinan Fakultas	19
	Senat Fakultas	20
	Program Studi	20
	Bagian Ketiga Pemberhentian Pimpinan	21
	Pemberhentian Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga	21
	Bagian Keempat Penunjang Akademik dan Pelaksanaan Administrasi	22
	Tenaga Kependidikan	22
	Satuan Pelaksana Tenaga Kependidikan	22
	Biro-Biro	23
	Bagian Kelima Pejabat Gerejani	25
	Bagian Keenam Campus Ministry	25
BAB IX	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	25
BAB X	MAHASISWA DAN ALUMNI	26
	Mahasiswa	26
	Alumni	27
BAB XI	KERJA SAMA	27
BAB XII	SARANA DAN PRASARANA	28
BAB XIII	KEUANGAN DAN KEKAYAAN	28
	Pembiayaan	28
	Sumber Pembiayaan	29
	Kekayaan	29
BAB XIV	SISTEM PENJAMINAN MUTU	30
BAB XV	KETENTUAN PERALIHAN	30
	Ketentuan Lain	30
BAB XVI	KETENTUAN PENUTUP	30

PEMBUKAAN

Bahwa salah satu cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa segenap warga negara Indonesia bertanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut.

Bahwa umat Katolik Keuskupan Agung Makassar (KAMS) sebagai bagian integral bangsa Indonesia berperan serta mewujudkan tujuan itu melalui penyelenggaraan Universitas Atma Jaya Makassar.

Bahwa Universitas Atma Jaya Makassar sebagai suatu komunitas akademis yang menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional berkehendak secara terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan berlandaskan iman kristiani.

Bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang pluralis, Universitas Atma Jaya Makassar berupaya menjadi perguruan tinggi yang inklusif, mandiri dan dinamis, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kristiani serta menghormati martabat manusia.

Sebagai pedoman dasar untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab universitas, disusunlah STATUTA UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR TAHUN 2021, sebagaimana diuraikan berikut ini.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar yang disingkat YPTAJM adalah organ penyelenggara Universitas Atma Jaya Makassar yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UAJM.
2. Universitas adalah Universitas Atma Jaya Makassar yang selanjutnya disingkat UAJM adalah organ pelaksana yang menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi.
3. Statuta adalah Statuta UAJM yang merupakan peraturan dasar pengelolaan Universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UAJM.
4. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas.
5. Senat Universitas adalah organ pokok yang menjalankan fungsi pertimbangan di bidang akademik di tingkat universitas.
6. Senat Fakultas adalah organ pokok yang menjalankan fungsi pertimbangan di bidang akademik di tingkat Fakultas.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Pascasarjana adalah unit yang menjalankan fungsi akademik dan administratif bagi program studi pascasarjana yang ada di bawah Universitas.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kompetensi atau capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum.
10. Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas.
11. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin tertinggi program pascasarjana yang mengkoordinasikan semua program studi pascasarjana.
12. Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi sarjana atau program studi pascasarjana.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UAJM.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UAJM.
16. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat RAPB adalah rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja yang merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis UAJM.

17. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
18. Peraturan Pengurus Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan untuk mengatur dan mengelola Universitas yang belum diatur dalam statuta ini.
19. Peraturan Universitas adalah peraturan yang merupakan persetujuan bersama Rektor dan Senat Universitas serta ditetapkan oleh Rektor sebagai pedoman normatif penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas dan setelah mendapat persetujuan Yayasan.
20. Peraturan Rektor adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas.
21. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
23. Alumni adalah mahasiswa yang telah menamatkan pendidikan di universitas.

BAB II ASAS

Asas Universitas

Pasal 2

Universitas Atma Jaya Makassar berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dijiwai oleh nilai-nilai Katolik.

BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Visi Universitas adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai: integritas, bela rasa, dan unggul.
- (2) Misi Universitas adalah :
 - a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menjadi wadah pengembangan karakter dan IPTEKS.
 - b. Menyelenggarakan penelitian yang berkesinambungan untuk IPTEKS dan kepentingan masyarakat.
 - c. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS.
 - d. Mengelola pendidikan tinggi dalam suasana akademik yang merdeka, beretika dan bermartabat.
- (3) Tujuan Universitas adalah:
 - a. Menghasilkan sarjana yang berkarakter, mandiri dan unggul dalam bidang IPTEKS.
 - b. Menghasilkan penelitian bermutu bagi pengembangan IPTEKS.

- c. Berpartisipasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui IPTEKS.
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel.

BAB IV IDENTITAS

Nama, Tempat dan Kedudukan Universitas

Pasal 4

- (1) Nama Universitas adalah Universitas Atma Jaya Makassar dengan singkatan UAJM, dalam bahasa Inggris disebut Atma Jaya University of Makassar.
- (2) Universitas berkedudukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Universitas didirikan berdasarkan Surat Izin Koordinator Kopertis Wilayah VII Indonesia Timur dengan Surat Izin No. 085/981 tanggal 14 Juli 1981, kemudian mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Mendikbud R.I. No: 034/0/1983 tanggal 5 Januari 1983.
- (4) Nama Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar dengan singkatan YPTAJM.
- (5) Yayasan berkedudukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Yayasan didirikan berdasarkan Akta Notaris J. Dumanauw, S.H. No. 17 tanggal 9 Juni 1980, yang mengalami perubahan dengan Akta Notaris Sitske Limowa, S.H. No. 69 Tahun 1985 tertanggal 14 Februari 1985 dan ditegaskan dalam lembaran berita negara R.I. Tanggal 8/10 - 2010 No. 81, sesuai UU No. 16 Tahun 2001, serta perubahan dengan Akta Notaris Lieke Tunggal, S.H., No. 29 Tahun 2017 tertanggal 21 Desember 2017.
- (7) Tanggal 9 Juni merupakan hari jadi (Dies Natalis) Universitas.

Lambang Universitas

Pasal 5

- (1) Lambang Universitas berbentuk segi-lima yang di dalamnya terdapat unsur - unsur sebagai berikut:
 - a. Pada latar belakang perisai terdapat tanda salib sebagai lambang umum kekatolikan dan ciri perjuangan dari iman Katolik. Di tengah-tengah tampak lambang Pancasila, Dasar Negara dan Falsafah Hidup Bangsa Indonesia yang melambangkan bahwa universitas mengabdikan dan berbakti kepada bangsa dan negara Indonesia dengan semangat kekatolikan.
 - b. Di atas perisai Pancasila terdapat burung merpati yang memancarkan tujuh berkas sinar sebagai lambang tujuh anugerah roh kudus-Nya yaitu kearifan, pengertian, nasihat, ilmu pengetahuan, kekuatan, cinta kasih dan ketakwaan.

- c. Diantara salib dan perisai terdapat perahu layar phinisi yang melambangkan sifat berani dan pantang menyerah masyarakat Bugis-Makassar, Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai masyarakat pelaut dengan motto: "Sekali Layar Berkembang, Pantang Biduk Surut ke Pantai".
 - d. Didalam segi lima dan lingkaran bertuliskan Universitas Atma Jaya terdapat kelopak bunga dengan lima lekukan melambangkan "Wawasan Almamater dan Kampus Tanjung Bunga".
- (2) Warna pada lambang Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna (RGB)
Salib	Kuning	255-255-001
Burung Merpati	Putih	255-255-255
Tujuh Berkas Sinar 'Roh Kudus'	Hitam	000-000-000
Perisai Pancasila	Merah	181-020-011
	Putih	255-255-255
	Kuning	255-255-001
	Hijau	002-158-052
	Hitam	000-000-000
Perahu Layar Phinisi	Merah	249-003-003
	Biru	097-146-255
Kelopak Bunga	Putih	255-255-255
Segi-lima	Biru	002-145-222
Universitas Atma Jaya Makassar	Putih	255-255-255

- (3) Tulisan pada lambang Universitas adalah Universitas Atma Jaya Makassar menggunakan Jenis Huruf Times New Roman sebagai berikut:



- (4) Ketentuan tentang perubahan lambang Universitas ditetapkan dengan peraturan yaysan.

Bendera Universitas

Pasal 6

- (1) Bendera Universitas berwarna kuning, dengan kode RGB 255-255-001 berbentuk segi empat dengan ukuran perbandingan 3:2 dengan lambang Universitas di tengahnya sebagai berikut:



- (2) Bendera Fakultas-fakultas dan Pascasarjana dalam lingkungan Universitas diatur dalam Peraturan Universitas.

Hymne dan Mars Universitas

Pasal 7

- (1) Hymne Universitas berjudul Hymne Universitas Atma Jaya Makassar.
- (2) Mars Universitas berjudul Mars Universitas Atma Jaya Makassar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hymne dan Mars Universitas diatur dalam Peraturan Universitas.

Busana Akademik

Pasal 8

- (1) Busana akademik terdiri dari toga dan atribut lainnya yakni:
 - a. Toga jabatan terdiri dari jubah, kalung dan topi jabatan yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi pada upacara-upacara akademik yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar, doktor kehormatan dan upacara penting lain.
 - b. Toga wisudawan terdiri dari jubah, kalung dan topi wisudawan yang dikenakan pada acara wisuda.
- (2) Busana almamater adalah jaket resmi sivitas akademika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor setelah disetujui oleh Yayasan.

Tata Nilai Universitas

Pasal 9

- (1) Tata Nilai (*Core Values*) yang menjiwai penyelenggaraan Universitas adalah:
 - a. Nilai Integritas (*Integrity*)
Integritas adalah sebuah mutu pribadi yang mengutamakan kejujuran, moralitas yang baik, menghargai diri sendiri dan orang lain serta konsistensi antara kata-kata dan perbuatan.
 - b. Nilai Bela Rasa (*Compassion*)
Bela rasa adalah keutamaan hati yang selalu peduli dan tanggap pada kebutuhan sesama dan lingkungan.

- c. Nilai Keunggulan (*Excellence*)
Keunggulan adalah sebuah mutu pribadi untuk selalu berusaha mencapai hasil terbaik dalam berkarya melalui sikap kreatif, mandiri, tekun dan pantang menyerah.
- (2) Tata Nilai Universitas yang dimaksud pada ayat (1) dalam Bahasa Indonesia disingkat IBU atau dalam Bahasa Inggris disingkat ICE.
- (3) Motto Universitas adalah “Spirit of Excellence”.

BAB V PENYELENGGARAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Program dan Jenis Pendidikan

Pasal 10

- (1) Universitas menyelenggarakan jenis dan program pendidikan pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui sejumlah Fakultas, dan Program Studi.
- (2) Jenis pendidikan yang diselenggarakan dapat terdiri atas:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan/atau
 - c. pendidikan profesi.
- (3) Program pendidikan sesuai dengan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat terdiri atas:
 - a. program diploma;
 - b. program sarjana;
 - c. program magister;
 - d. program doktor;
 - e. program pendidikan spesialis; dan/atau
 - f. program pendidikan profesi.
- (4) Rektor mengusulkan pembukaan, perubahan, dan penutupan Fakultas, dan Program Studi yang telah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas untuk dibahas dan ditetapkan oleh Yayasan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penggabungan, penutupan, dan pengubahan nama Fakultas, dan Program Studi diusulkan oleh Rektor untuk dibahas dan ditetapkan oleh Yayasan.

Kurikulum

Pasal 11

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan dan dikelola Universitas didasarkan pada kurikulum yang sesuai dengan:
 - a. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas;

- b. Tata Nilai Universitas; dan
 - c. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang dilakukan secara interaktif, dialogis, dan partisipatoris dengan mengutamakan tradisi berpikir kritis, obyektif, sistematis, dan mandiri, serta dapat dilaksanakan melalui pendidikan jarak jauh *Blended Learning* yaitu pembelajaran dengan sistem daring dan tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode, bentuk, jumlah sks, dan mekanisme pembelajaran diatur dan ditetapkan oleh Rektor dalam peraturan akademik.

Pasal 13

- (1) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dan dapat dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kuis, dan pengamatan terhadap interaksi dalam proses pembelajaran.
- (2) Bentuk, mekanisme, dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Rektor dalam peraturan akademik.

Yudisium dan Wisuda

Pasal 14

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, Universitas wajib mengadakan upacara yudisium dan wisuda bagi lulusan program studi.
- (2) Tata cara upacara yudisium dan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan Rektor.
- (3) Tarif biaya wisuda diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk dibahas dan ditetapkan.

Tahun Akademik

Pasal 15

- (1) Tahun akademik di Universitas terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal/awal dan semester genap/akhir.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Kegiatan akademik dalam satu tahun akademik ditetapkan oleh Rektor dalam kalender akademik.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bahasa Pengantar

Pasal 16

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan.

Bagian kedua Penelitian

Pasal 17

- (1) Universitas membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berdasarkan suatu arah dan peta jalan penelitian yang mengacu ke Rencana Induk Pengembangan Universitas.
- (2) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa serta dapat melibatkan tenaga kependidikan, baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh pemerintah.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain melalui media yang mudah diakses yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat, baik ditingkat nasional maupun tingkat internasional.
- (5) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan biaya penelitian diatur dalam Peraturan Universitas setelah dibahas dan disetujui oleh Yayasan.

Bagian ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Universitas membina dan mengembangkan pengabdian pada masyarakat untuk mengaplikasikan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi masyarakat baik ditingkat nasional maupun tingkat internasional, berdasarkan suatu arah dan peta jalan pengabdian pada masyarakat yang mengacu ke Rencana Induk Pengembangan Universitas.
- (2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa serta dapat melibatkan tenaga kependidikan, baik secara kelompok maupun perorangan.

- (3) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh pemerintah.
- (4) Hasil pengabdian pada masyarakat wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain melalui media yang mudah diakses yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan biaya pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Universitas setelah dibahas dan disetujui oleh Yayasan.

Bagian Keempat Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 19

- (1) Etika akademik merupakan norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
- (2) Kode etik dosen berisi norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kode etik mahasiswa berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan dalam lingkungan perguruan tinggi.
- (4) Kode etik tenaga kependidikan berisi norma yang mengikat tenaga kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan mengenai kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.

BAB VI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik

Pasal 20

- (1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Universitas untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Universitas dapat mengundang tenaga ahli untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka melaksanakan kebebasan akademik dan diarahkan untuk terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Universitas;

Bagian Kedua Otonomi Perguruan Tinggi

Pasal 21

- (1) Otonomi pengelolaan Universitas diatur oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Otonomi pengelolaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Prinsip akuntabilitas;
 - b. Prinsip transparansi;
 - c. Prinsip nirlaba;
 - d. Prinsip penjaminan mutu; dan

- e. Prinsip efektivitas dan efisiensi.
- (3) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Universitas kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Prinsip nirlaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Universitas untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan, sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (6) Prinsip penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pasal ini adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan Universitas yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.
 - (7) Prinsip efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini adalah kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Universitas agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.
 - (8) Otonomi Pengelolaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a. Otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Otonomi di bidang non-akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas Publik

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan akuntabilitas publik oleh Universitas terdiri atas:
 - a. pelaksanaan visi dan misi pendidikan tinggi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. pemenuhan target kinerja yang ditetapkan oleh Yayasan;
 - c. pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan Yayasan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Gelar dan Sebutan Lulusan

Pasal 23

- (1) Universitas memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gelar akademik, vokasi, dan profesi.
- (3) Tata cara pemberian dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Universitas dapat memberikan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa).
- (5) Gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penganugerahan gelar doktor kehormatan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat yang disetujui oleh Yayasan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Universitas yang telah dibahas dan disetujui oleh Yayasan.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 24

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang dan/atau lembaga yang dipandang berjasa atau mempunyai prestasi yang cemerlang di bidang akademik dan/ atau non-akademik yang berkontribusi terhadap kemajuan institusi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, piagam, uang, benda, atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah dibahas dan disetujui oleh Yayasan.

BAB VIII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI Bagian Pertama Universitas

Peraturan – Peraturan

Pasal 25

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Universitas terdiri atas:

- a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Yayasan;
 - c. Keputusan Yayasan;
 - d. Peraturan Universitas;
 - e. Peraturan Rektor;
 - f. Keputusan Rektor;
 - g. Peraturan Dekan;
 - h. Keputusan Dekan.
 - i. Peraturan Pascasarjana;
 - j. Keputusan Direktur Pascasarjana;
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, tentang non akademik diatur oleh Universitas setelah mendapat persetujuan yayasan.

Unsur – Unsur Organisasi

Pasal 26

- (1) Unsur-unsur organisasi terdiri atas:
- a. Penyusun Kebijakan
 - 1. Yayasan;
 - 2. Rektor;
 - b. Pelaksana Akademik
 - 1. Pelaksana Pendidikan
Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Program Studi;
 - 2. Pelaksana Penelitian
Lembaga Penelitian;
 - 3. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Pengawas
 - 1. Senat Universitas
 - 2. Lembaga Penjaminan Mutu
 - 3. Satuan Pengawas Internal
 - d. Penunjang Akademik
 - 1. Unit Pelaksana Teknis (Perpustakaan, Laboratorium, Studio)
 - e. Pelaksana Administrasi atau Tata Usaha
 - 1. Biro;
 - 2. Tata Usaha;
 - f. Pengawas nilai-nilai Kristiani
 - 1. Pejabat Gerejani;
 - 2. Campus Ministry.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur-unsur organisasi diatur dalam Peraturan Universitas setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.

Badan Penyelenggara

Pasal 27

- (1) Badan Hukum Penyelenggara Universitas Atma Jaya Makassar adalah Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar yang didirikan pada tanggal 9 Juni 1980 dan berkedudukan di Makassar, berdasarkan Akta Notaris J. Dumanauw, S.H., No. 17 Tahun 1980, yang mengalami perubahan dengan Akta Notaris Sitske Limowa, S.H., No. 69 Tahun 1985 tertanggal 14 Februari 1985 dan perubahan dengan Akta Notaris Lieke Tunggal, S.H., No. 29 Tahun 2017 tertanggal 21 Desember 2017.
- (2) Organ yayasan terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas.
 - a. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina, yang kewenangannya tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
 - b. Pengurus terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
 - c. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih anggota pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Pasal 28

- (1) Yayasan mempunyai fungsi membina dan mengembangkan universitas serta bertugas menetapkan visi, misi dan kebijakan dasar dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- (2) Yayasan mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan lembaga, mengesahkan Statuta, Rencana Induk Pengembangan Universitas dan Renstra.
 - b. Menetapkan pendirian dan pengembangan fakultas, program pascasarjana, program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Membahas dan mengesahkan usulan Rektor, menyangkut program kerja tahunan, anggaran, tenaga kerja dan sarana.
 - e. Membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban Rektor.
 - f. Memberi dan/atau menerima bantuan pihak luar.
 - g. Menetapkan dan mengangkat tenaga pengajar/dosen dan tenaga kependidikan yayasan atas usul Rektor.
 - h. Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengadaan sarana / prasarana kampus dengan memperhatikan usul/pendapat Rektor.
 - i. Menetapkan pengaturan keuangan dan penggajian pegawai dengan memperhatikan usul / pendapat Rektor.
- (3) Yayasan dapat mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan rapat yayasan.
- (4) Pelaksana kegiatan Yayasan adalah badan yang melaksanakan kegiatan operasional Yayasan sehari-hari.

Pasal 29

Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan tidak diperbolehkan menjadi pejabat struktural di lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar yaitu:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Dekan dan Wakil Dekan;
- c. Direktur dan Sekretaris Pascasarjana;
- d. Ketua dan Sekretaris Program Studi;
- e. Ketua dan Sekretaris Lembaga;
- f. Kepala Biro, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Bagian; dan
- g. Kepala Tata Usaha.

Organ Pokok Universitas

Pasal 30

Organ Pokok Universitas terdiri dari:

- a. Rektor
- b. Senat Universitas;

Rektor

Pasal 31

- (1) Rektor adalah pemimpin dalam pengelolaan Universitas yang dibantu oleh Wakil Rektor yang menjalankan kebijakan non akademik dan menetapkan kebijakan akademik.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Rektor meliputi:
 - a. memimpin pengelolaan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lain dalam rangka melaksanakan Misi guna mewujudkan Visi Universitas;
 - b. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas;
 - c. mengusulkan rancangan Renstra Universitas sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Universitas yang telah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas untuk ditetapkan oleh Yayasan;
 - d. mengusulkan pembukaan atau penutupan program studi sarjana/program studi pascasarjana atas pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Yayasan;
 - e. menetapkan perubahan struktur organisasi universitas setelah mendapat persetujuan yayasan;
 - f. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian para Wakil Rektor untuk ditetapkan oleh Yayasan;
 - g. mengangkat dan/atau memberhentikan para pimpinan unit di lingkungan Universitas;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada dosen yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Universitas;
 - i. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian;
 - j. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;

- k. menerima, membina, mengembangkan, dan memberikan sanksi Mahasiswa;
- l. memelihara: keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan seluruh area kampus untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- m. menetapkan Peraturan Universitas setelah mendapat pertimbangan senat universitas.
- n. menetapkan kebijakan operasional guna mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas dalam bentuk Peraturan Rektor;
- o. memberikan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Yayasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi serta kegiatan penunjang di Universitas.

Pasal 32

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan senat universitas.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk maksimum satu periode berikutnya dengan ketentuan tidak melebihi dari dua periode masa jabatan.
- (3) Apabila dalam menjalankan tugas, Rektor melaksanakan dengan kinerja yang tinggi maka syarat dalam pasal 34 ayat (2) tidak berlaku dan dapat diperpanjang oleh Yayasan.

Pasal 33

- (1) Calon Rektor harus memenuhi persyaratan umum:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berijazah doktor (S3) atau setara dan mempunyai jabatan akademik minimal Lektor, atau berijazah Magister (S2) atau setara dan mempunyai jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 - d. Bersedia menerima, dan akan menjalankan: asas, visi, misi, tujuan dan tata nilai Universitas;
 - e. Memenuhi peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan tambahan , tata cara pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan / pemberhentian Rektor ditetapkan oleh peraturan yayasan.

Pasal 34

- (1) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor I bertindak sebagai Pelaksana Tugas Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan tetap maka Yayasan menetapkan Rektor definitif setelah mendapatkan pertimbangan senat.
- (3) Sebelum diangkatnya Rektor definitif yayasan menetapkan Wakil Rektor I sebagai pejabat Rektor untuk menjalankan tugas Rektor paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Rektor yang baru memangku jabatan rektor sampai masa jabatan rektor yang lama berakhir.

Pejabat Struktural di Bawah Rektor

Pasal 35

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk ditetapkan.
- (2) Pengangkatan Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan senat fakultas.
- (4) Pengangkatan pimpinan unit lainnya ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Masa Jabatan Wakil Rektor dan pimpinan unit adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk maksimum satu periode berikutnya.
- (6) Persyaratan dan tata cara pengangkatan pimpinan unit selain yang disebutkan pada Pasal 35 ayat 1, diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 36

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Wakil Rektor dan Ketua Lembaga harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
 - d. Bersedia menerima asas, visi, misi, tujuan dan tata nilai Universitas;
 - e. Memenuhi peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Program Pascasarjana

Pasal 37

- (1) Program Pascasarjana disingkat PPs adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan akademik serta professional.
- (2) Struktur Organisasi Program Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Pimpinan, yang terdiri atas Direktur dan Sekretaris Program Pascasarjana;
 - b. Pelaksana akademik, yang terdiri atas Program Studi/Konsentrasi dan kelompok Dosen.
 - c. Pelaksana administratif.
- (3) Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Direktur Program Pascasarjana mengkoordinasikan semua program studi Pascasarjana untuk menjamin mutu pendidikan.
- (5) Direktur Program Pascasarjana memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen/tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (6) Yang dapat diangkat menjadi Direktur Pascasarjana harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berijazah Doktor (S3);
- d. Memiliki Jabatan akademik minimal Lektor;
- e. Bersedia menerima asas, visi, misi, tujuan dan tata nilai Universitas;
- f. Memenuhi peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Senat Universitas

Pasal 38

- (1) Senat Universitas merupakan organ pokok Universitas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Senat Universitas meliputi:
 - b. memberikan pertimbangan terhadap berbagai kebijakan akademik untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas, untuk ditetapkan sebagai Peraturan Universitas yang merupakan persetujuan bersama dengan Rektor;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap usulan Rektor tentang rancangan Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA Universitas;
 - d. memberikan pertimbangan mengenai para bakal calon rektor dan mengusulkan calon Rektor kepada Yayasan;
 - e. memberikan pertimbangan atas pemberhentian Rektor kepada Yayasan;
 - f. memberikan evaluasi secara berkala kepada Rektor terkait dengan pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan dan RENSTRA;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan guru besar;
 - i. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
 - j. dalam melaksanakan tugasnya Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi atau sub komisi yang bersifat tetap atau tidak tetap yang beranggotakan anggota Senat Universitas.

Pasal 39

- (1) Struktur Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Para Wakil Rektor;
 - c. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. Wakil dosen masing-masing 1 (satu) orang dari setiap fakultas;
 - f. Guru besar masing-masing 1 (satu) orang dari setiap fakultas.
- (2) Senat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih oleh anggota senat dari anggota senat wakil dosen dan guru besar.

- (4) Dalam hal rapat senat terbuka luar biasa Ketua senat menunjuk Rektor untuk memimpin rapat senat.
- (5) Masa jabatan Senat Universitas adalah 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua
Fakultas

Organ Pokok Fakultas

Pasal 40

Organ pokok fakultas terdiri atas:

- a. Pimpinan Fakultas;
- b. Senat Fakultas;
- c. Pelaksana Akademik;
- d. Pelaksana Administratif.

Pimpinan Fakultas

Pasal 41

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh seorang wakil dekan.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina: dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa fakultas serta bertanggung jawab kepada Rektor dan membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala.
- (3) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan bertindak sebagai Pelaksana Tugas Dekan.
- (4) Bilamana Dekan berhalangan tetap atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, Rektor mengangkat Pejabat Dekan sebelum diangkat Dekan Definitif.
- (5) Dalam hal Dekan berhalangan tetap maka Rektor menetapkan Dekan Definitif setelah mendapatkan pertimbangan senat Fakultas.
- (6) Dekan Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memangku jabatan dekan sampai masa jabatan dekan lama berakhir.

Pasal 42

Yang dapat diangkat menjadi Dekan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
- d. Bersedia menerima asas, visi, misi, tujuan dan tata nilai Universitas;
- e. Memenuhi peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan.

- (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pencalonan dan pemilihan Dekan diatur dalam peraturan universitas.

Senat Fakultas

Pasal 44

- (1) Senat Fakultas merupakan organ pokok Fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
- (2) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
 - a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
- (3) Senat Fakultas diangkat oleh Rektor dan terdiri atas para Guru Besar, Dekan, para Wakil Dekan, para Ketua Program Studi, dan wakil dosen yang dipilih oleh program studi yang bersangkutan.
- (4) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (5) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih oleh anggota senat dari anggota senat wakil dosen dan Guru besar.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi.

Program Studi

Pasal 45

- (1) Program studi merupakan pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik.
- (2) Dalam program studi dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
- (3) Program Studi dipimpin oleh Ketua yang dapat dibantu oleh Sekretaris berdasarkan kebutuhan.
- (4) Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas yang membawahnya.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi dipilih oleh dosen Program Studi dan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun serta dapat dipilih kembali.
- (6) Bilamana program studi mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (7) Ketua dan Sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (8) Tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris program studi diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 46

- (1) Pelaksana administratif fakultas adalah bagian Tata Usaha sebagai penyelenggara pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi akademik, keuangan, umum dan kemahasiswaan.
- (2) Bagian Tata Usaha Fakultas merupakan unsur pembantu pimpinan fakultas dan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan fakultas.
- (3) Bagian Tata Usaha Fakultas dipimpin oleh seorang kepala tata usaha yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan Fakultas yang membawahinya.
- (4) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Tata cara dan syarat pengangkatan Kepala Tata Usaha diatur dalam peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Pemberhentian Pimpinan

Pemberhentian Pimpinan Univeritas, Fakultas, Pascasarjana dan Lembaga

Pasal 47

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi berhenti dari jabatannya karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. sakit sehingga secara permanen tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi, diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri atau mengundurkan diri;
 - b. mencapai usia pensiun;
 - c. berhenti dari jabatan Dosen;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. melanggar moral, kode etika akademik atau kode etik dosen atau peraturan kepegawaian Yayasan;
 - f. cuti di luar tanggungan Yayasan;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemberhentian Rektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) ditetapkan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan senat universitas.

- (2) Pemberhentian Wakil Rektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk ditetapkan.
- (3) Pemberhentian Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi Pascasarjana dan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (4) Pemberhentian Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat Fakultas.

Bagian Keempat
Penunjang Akademik dan Pelaksana Administrasi

Tenaga Kependidikan

Pasal 49

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga tetap pelaksana administrasi dengan status purna waktu.
- (2) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan tetap dilakukan oleh Yayasan berdasarkan peraturan kepegawaian Yayasan.

Pasal 50

- (1) Setiap tenaga kependidikan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. memperoleh pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. memperoleh perlindungan hak dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;
 - e. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas yang ada di Universitas untuk pelaksanaan tugas kependidikan baik di dalam maupun di luar Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. berkewajiban menjaga dan memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas Universitas;
 - g. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, baik sebagai pribadi maupun sebagai tenaga kependidikan dalam menjalankan visi dan misi serta tujuan Universitas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur tersendiri dalam peraturan kepegawaian Yayasan.

Satuan Pelaksana Tenaga Kependidikan

Pasal 51

- (1) Satuan pelaksana tenaga kependidikan pada Universitas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi umum kepegawaian, administrasi

kemahasiswaan hubungan masyarakat dan alumni, administrasi perencanaan dan sistem informasi.

- (2) Satuan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berbentuk Biro.
- (3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (6) Syarat-syarat Kepala Biro diatur dalam peraturan Rektor.
- (7) Biro-Biro pada Universitas terdiri atas:
 - a. Biro Administrasi Akademik;
 - b. Biro Administrasi Keuangan;
 - c. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian.
 - d. Biro Administrasi Hubungan Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - e. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi;
- (8) Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas kerja, Rektor dapat menggabungkan beberapa biro menjadi satu biro atau membentuk biro lain setelah mendapat persetujuan Yayasan.

Biro - Biro

Pasal 52

- (1) Biro Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, berada di bawah koordinasi Wakil Rektor I.
- (2) Biro Administrasi Akademik mempunyai tugas memberikan layanan administratif di bidang akademik dan akreditasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal ini, Biro Administrasi Akademik mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan administrasi di bidang akademik dan akreditasi;
 - b. menampung dan mengolah data akademik yang masuk dari fakultas-fakultas.
- (4) Biro Administrasi Akademik terdiri atas beberapa bagian yang dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (5) Uraian tugas Biro Administrasi Akademik dan bagian-bagiannya ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 53

- (1) Biro Administrasi Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi keuangan, berada di bawah koordinasi Wakil Rektor II.
- (2) Biro Administrasi Keuangan mempunyai tugas untuk memberikan layanan administrasi di bidang keuangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal ini, Biro Administrasi Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan administrasi anggaran rutin dan anggaran pengembangan serta pembangunan;
- (4) Biro Administrasi Keuangan terdiri atas beberapa bagian yang dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.

- (5) Uraian tugas Biro Administrasi Keuangan dan bagian-bagiannya ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 54

- (1) Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan dibidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, berada di bawah koordinasi Wakil Rektor II.
- (2) Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum dan kepegawaian, kesekretariatan, pengelolaan perlengkapan, sarana dan prasarana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal ini, Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi melaksanakan administrasi kepegawaian, kesekretariatan, perlengkapan, sarana dan prasarana;
- (4) Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian terdiri atas beberapa bagian yang dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (5) Uraian tugas Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian serta bagian-bagiannya ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 55

- (1) Biro Administrasi Hubungan Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi Hubungan Masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni, berada di bawah koordinasi Wakil Rektor III.
- (2) Biro Administrasi Hubungan Masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas memberikan layanan administrasi Hubungan Masyarakat, Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal ini, Biro Administrasi Hubungan Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni mempunyai fungsi: melaksanakan komunikasi publik dan promosi, administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Biro Administrasi Hubungan Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni terdiri atas beberapa bagian yang dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (5) Uraian tugas Biro Administrasi Hubungan Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni serta bagian-bagiannya ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 56

- (1) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi perencanaan dan sistem informasi, di bawah koordinasi Wakil Rektor I.
- (2) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas:
 - a. Merancang dan mengembangkan sistem pengolahan database akademik maupun non akademik;
 - b. Menata manajemen sistem jaringan akademik dan non akademik;
 - c. Memelihara sistem jaringan informasi agar tetap berfungsi secara optimal;

- d. Mengelola *website, account user (e-mail)* dan mailing list Universitas Atma Jaya Makassar;
 - e. Mengevaluasi ketersediaan informasi/data yang memungkinkan akses baik internal maupun eksternal.
 - f. Berkoordinasi dengan unit-unit yang berkepentingan dengan sistem informasi manajemen Universitas Atma Jaya Makassar.
- (3) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri atas beberapa bagian yang dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
 - (4) Uraian tugas Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi serta bagian-bagiannya ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima

Pejabat Gerejani

Pasal 57

- (1) Pejabat Gerejani adalah Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar yang mempunyai fungsi pembinaan iman dan moral pada Universitas Atma Jaya Makassar.
- (2) Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar mempunyai wewenang dalam penyelesaian permasalahan nilai-nilai Kekatolikan dan penerapannya secara kelembagaan di lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar.

Bagian Keenam Campus Ministry

Pasal 58

- (1) Campus Ministry adalah salah satu unit pelayanan kampus yang dibentuk untuk melayani pembinaan rohani, bimbingan dan konseling.
- (2) Campus Ministry dipimpin oleh seorang rohaniawan yang diusulkan Rektor kepada Yayasan untuk ditetapkan setelah mendapat persetujuan Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar.
- (3) Tugas dan wewenang Campus Ministry diatur dalam ketentuan tersendiri dengan keputusan rektor.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pegawai terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang melaksanakan kegiatan administratif yang menunjang

- pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil yang dipekerjakan;
 - b. pegawai tetap; dan
 - c. pegawai tidak tetap.
 - (5) Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan:
 - a. Memahami dan menghormati Identitas serta Visi dan Misi Universitas; serta
 - b. Mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya untuk membina dan mengembangkan Universitas.
 - (6) Hak Dosen dan Tenaga Kependidikan:
 - a. Memperoleh penghasilan dan jaminan sosial berdasarkan sistem remunerasi yang adil;
 - b. Memperoleh pembinaan, pengembangan, promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; serta
 - c. Perlindungan dan keselamatan kerja.
 - (7) Pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai pegawai Universitas.
 - (8) Gaji pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibayarkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diatur dengan peraturan Yayasan.
 - (10) Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c harus membuat perjanjian kerja dengan YPTAJM.
 - (11) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat:
 1. Kedudukan para pihak;
 2. Hak dan kewajiban para pihak; dan
 3. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Mahasiswa

Pasal 60

- (1) Mahasiswa diterima pada program diploma, sarjana, magister, spesialis, atau doktor, melalui suatu proses seleksi yang didasarkan pada prinsip kualitas dan reputasi akademik serta non-diskriminasi.
- (2) Status Mahasiswa terdiri atas:
 - a. Mahasiswa reguler, atau
 - b. Mahasiswa non-reguler.

- (3) Bantuan biaya studi kepada Mahasiswa dapat diberikan dalam rangka terwujudnya Visi dan Misi Universitas.
- (4) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana untuk pengembangan karakter dan potensi diri yang meliputi aspek keilmuan, teknologi, seni, minat dan bakat, kepemimpinan, dan kepekaan sosial.
- (5) Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi kepada pimpinan pada aras Fakultas, dan/atau Universitas secara kelembagaan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Alumni

Pasal 61

- (1) Universitas membina hubungan komunikasi dan mengolah data alumni.
- (2) Dalam hal Alumni menghimpun diri dalam organisasi maka organisasi tersebut bukan merupakan bagian dari Universitas.
- (3) Hubungan antara organisasi ikatan Alumni dan Universitas bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah dibahas dan disetujui oleh Yayasan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 62

- (1) Universitas dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri atas persetujuan yayasan.
- (2) Kerjasama bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Penjaminan mutu internal;
 - c. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit atau satuan lain yang sejenis;
 - d. Pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - e. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - f. Penerbitan berkala ilmiah;
 - g. Pemagangan;
 - h. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - i. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Pendayagunaan aset;
 - b. Pendayagunaan dana;

- c. Jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama dapat diprakarsai oleh perorangan, kelompok, atau unit kerja di lingkungan Universitas dengan izin Rektor setelah dibahas dan disetujui oleh Yayasan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor setelah dibahas dan disetujui oleh Yayasan.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 63

- (1) Sarana dan prasarana merupakan fasilitas utama dan penunjang untuk menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lingkungan universitas.
- (2) Sarana dan prasarana seperti yang dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai asset milik Yayasan;
- (3) Perencanaan, pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk ditetapkan dan dilaksanakan;
- (4) Pendistribusian, pendayagunaan, pemeliharaan, keamanan dan inventarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor.
- (5) Tata cara pengelolaan dan ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana Universitas ditetapkan oleh Yayasan.

BAB XIII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pembiayaan

Pasal 64

- (1) Asas pengelolaan pembiayaan Universitas adalah anggaran berimbang, di mana pendapatan sama dengan belanja atau pengeluaran;
- (2) Pengelolaan pembiayaan Universitas dilakukan dengan prinsip manfaat, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas setelah diberi pertimbangan oleh Senat Universitas diusulkan oleh Rektor setiap tahun kepada Yayasan untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
- (4) Penggunaan anggaran diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk direalisasikan sesuai anggaran tahun berjalan;

- (5) Setiap tahun Rektor berkewajiban menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas kepada Yayasan;
- (6) Laporan keuangan yayasan diperiksa oleh akuntan publik setiap tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan dan pengeluaran Universitas diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk dibahas dan ditetapkan.

Sumber Pembiayaan

Pasal 65

- (1) Sumber pembiayaan di Universitas dapat diperoleh dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Yayasan.
- (2) Sumber pembiayaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Sumbangan, hibah, atau bantuan;
 - c. Hasil kontrak kerja antara Universitas dengan pihak lain dalam kerangka kerja sama akademik maupun non-akademik; dan
 - d. Penerimaan lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Yayasan.
- (3) Penentuan tarif biaya penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Rektor kepada yayasan untuk dibahas dan ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan penggunaan dana yang diperoleh melalui sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Yayasan setelah mendapatkan pertimbangan dari Rektor.

Kekayaan

Pasal 66

- (1) Kekayaan Universitas meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Yayasan dan dikelola oleh Universitas.
- (2) Kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Universitas.
- (3) Kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan Yayasan.

BAB XIV
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 67

- (1) Universitas menerapkan suatu Sistem Penjaminan Mutu untuk menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas secara berkelanjutan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Universitas adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai, dan Rencana Induk Pengembangan Universitas.
- (4) Rektor menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan memperhatikan ketentuan normatif mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Peraturan Rektor yang telah dibahas dan disetujui oleh Yayasan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Statuta Tahun 2010 tentang Statuta Universitas Atma Jaya Makassar, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Statuta ini.
- (2) Semua ketentuan yang bertentangan dengan statuta ini harus disesuaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ketentuan Lain

Pasal 69

- (1) Statuta ini dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, atas inisiatif tertulis Yayasan atau Rektor atau Senat Universitas.
- (2) Pengesahan Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan Peraturan Yayasan tentang Perubahan Statuta Universitas dengan memperhatikan pertimbangan Rektor dan Senat Universitas.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70



- (1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, Statuta Universitas Atma Jaya Makassar Tahun 2010, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Juni 2021

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ATMA JAYA MAKASSAR,

Pembina,

 Ketua, 



John Chandra Syarif.





Lita Limpo, S.E., M.Si. Ph.D.